BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/89/415.10.1.3/2023

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG TELAH DIEVALUASI OLEH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Uang untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang telah dievaluasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 24/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 49/A);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 81/A) sebagaimana telah diubah peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 81/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Uang untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang telah dievaluasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah senilai Rp. 167.500.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA PENERIMA BANTUAN		L/P	ALAMAT	BESARAN BANTUAN
1	Jombang	Pulolor	1	JUWARIYAH	P	Dsn.Pulo RT.04 RW.02	Rp 15.000.000
		Pulolor	2	SUTIPAH	P	Pulo Kalimalang RT.03 RW.06	Rp 10.000.000
		Tunggorono	3	ADI SISANTO	L	Dsn. Tunggul RT.04 RW.04	Rp 10.000.000
2	Diwek	Diwek	4	ABDUL HAMIT	L	Dsn. Kemambang RT.01 RW.05	Rp 20.000.000
3	Sumobito	Jogoloyo	5	SAMSUDIN	L	Dsn. Buduran RT.01RW.01	Rp 20.000.000
4	Mojoagung	Betek	6	JUMAROH	P	Dsn. Betek Barat RT.02 RW.01	Rp 17.500.000
		Betek	7	SITI CHORIAH	P	Dsn. Betek Selatan RT.01 RW.01	Rp 17.500.000
		Betek	8	MARKUWAT	L	Dsn. Betek Utara RT.04 RW.04	Rp 20.000.000
		Betek	9	K. KHORIYATIN	P	Dsn. Betek Utara RT.05 RW.02	Rp 20.000.000
		Betek	10	MAT EKRAM	L	Dsn. Betek Selatan RT.01 RW.01	Rp 17.500.000
TOTAL							**Rp 167.500.000**

KETIGA : Bantuan Sosial berupa Uang untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang DPA Nomor DPA/A.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2023 Kode Sub Kegiatan 1.04.04.2.01.01 Kode Rekening 5.1.06.01.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Februari 2023
BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB